



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 2005 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 385/PL.02.5-BA/1703/2024 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 24 September 2014 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1096 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2000 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar

biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,



Nova Afrizan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 2005 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU
UTARA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN								JUMLAH (Rp.)	
1	Pertemuan Terbatas	100	orang	x	36	keg	x	Standar biaya daerah		Rp 95,000	Rp 342,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100	orang	x	36	keg	x	Standar biaya daerah		Rp 95,000	Rp 342,000,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	50000	pcs	x			x	218848	x	Rp. 100.000	Rp 1,500,000,000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	50000	pcs	x						Rp 2,000	Rp 100,000,000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	440	pcs	x						Rp 150,000	Rp 66,000,000
6	Jasa manajemen/konsultasi	25	orang	x						Rp 10,000,000	Rp 250,000,000
7	Alat Peraga Kampanye										

	a. Reklame			x	7	iklan	x	Standar biaya daerah	Rp 3,561,250	Rp 24,928,750
	b. Spanduk			x	110	pcs	x	Standar biaya daerah	Rp 484,313	Rp 53,274,430
	c. Umbul-Umbul			x	760	pcs	x	Standar biaya daerah	Rp 40,700	Rp 30,932,000
	d. Iklan di TV			x	2	spot	x	Standar biaya daerah	Rp 8,456,280	Rp 16,912,560
	e. Iklan di Radio			x	1	spot	x	Standar biaya daerah	Rp 6,765,000	Rp 6,765,000
9	Bahan Kampanye									
	a. Selebaran			x	500	lembar	x	Standar biaya daerah	Rp 93,610	Rp 46,805,000
	b. Brosur			x	500	lembar	x	Standar biaya daerah (per-100 lembar)	Rp 93,610	Rp 46,805,000
	c. Pamflet			x	500	lembar	x	Standar biaya daerah	Rp 9,180	Rp 4,590,000
	d. Poster			x	500	lembar	x	Standar biaya daerah	Rp 12,210	Rp 6,105,000
10	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
	a. Rapat Umum	5000	orang	x	1	keg	x	Standar biaya daerah	Rp 95,000	Rp 475,000,000
	b. Kampanye melalui media sosial	20	akun	x	14	hari	x	Standar biaya daerah	Rp 900,000	Rp 252,000,000
	instagram	20	akun	x	14	hari	x	Standar biaya daerah	Rp 900,000	Rp 252,000,000
	Facebook	20	akun	x	14	hari	x	Standar biaya daerah	Rp 900,000	Rp 252,000,000
	Tiktok	20	akun	x	14	hari	x	Standar biaya daerah	Rp 900,000	Rp 252,000,000
	Youtube	20	akun	x	14	hari	x	Standar biaya daerah	Rp 900,000	Rp 252,000,000

	c. Kampanye melalui media daring	40	akun	x	40	tayang	x	Standar biaya daerah	Rp 1,691,250	Rp 67,650,000
	d. media cetak	3	koran	x	14	tayang	x	Standar biaya daerah	Rp 5,637,000	Rp 236,754,000
TOTAL										Rp 4,876,521,740

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,



Nova Afrizan